



**PENETAPAN**

Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hj. Ernawati, S.Pdi. binti H. Kafrawi**, NIK 63720560128580001, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 20 November 1958, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pensiunan, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. Panglima Batur Barat Gang Rahmat RT.002 RW.002, Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**H. Syarbainie bin Saberan**, NIK 6303051205570005, tempat dan tanggal lahir Rantau, 12 November 1957, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pensiunan, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. Madu Manis RT.007 RW. 003 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon II** secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Supiansyah Darham ,Se, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Taman Bina Murni Rt.05 Rw.02 No.1 Komlek Perumahan Bina Murni Lestari Karang Anyar/jl.Bina Satria Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalsel **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [supiansyahdarham22@gmail.com](mailto:supiansyahdarham22@gmail.com)** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023 dan terdaftar pada register surat kuasa nomor 249/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 24 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

## DUDUK PERKARA

### Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa H. Kafrawi Bin Saberan menikah dengan Hj. Mahsiah Binti H. Anang pada sekitar tahun 1956 di Banjarmasin..
2. Bahwa setelah menikah H.Kafrawi Bin Saberan dan Hj.Mahsiah Binti H. Anang dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Hj.Ernawati Binti H. Kafrawi pada tahun 1958 ( Pemohon .I.) ;
3. Bahwa H. Kafrawi Bin Saberan dan Hj. Mahsiah Binti H.Anang bercerai pada sekitar tahun 1967;
4. Bahwa H.Kafrawi Bin Saberan kemudian menikah lagi dengan Hj.Mariyati Binti Hanafiah pada tanggal 19 September 1974 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/1971 tanggal 7 Januari 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru;
5. Bahwa H.Kafrawi Bin Saberan dan Hj.Mariyati Binti Hanafiah selama perkawinan tidak dikaruniai keturunan.
6. Bahwa Hj.Mariyati Binti Hanafiah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/019/Kessos/Kel.Komet tanggal 20 April 2020 yang dikeuarkan oleh Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara;
7. Bahwa H.Kafrawi Bin Saberan meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:6372-KM-11102023-0006 tanggal 11 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa H.Kafrawi Bin Saberan mempunyai saudara kandung laki-laki bernama H.Syarbainie Bin Saberan ( sebagai Dzawil Qurba atau Kerabat) (Pemohon.II.);

9. Bahwa H. Kafrawi Bin Saberan meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :

9.1 . Hj.Ernawati Binti H. Kafrawi ( Pemohon .I.)

9.2 . H. Syarbainie Bin Saberan (sebagai Dzawil Qurba atau Kerabat) (Pemohon.II.);

10 . Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum H. Kafrawi Bin Saberan;

11 . Bahwa Almarhum H. Kafrawi Bin Saberan mempunyai harta peninggalan berupa :

11.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta kandang peternakan ayam yang terletak di Jalan Guntung Manggis RT.024 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin , Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Luas total dalam 1 (satu) hamparan seluas 14.944 m<sup>2</sup> (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi), yang terdiri dari 5 (lima) petak tanah yaitu :

(1) Petak tanah seluas 10.165 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus enam puluh lima meter persegi, berdasarkan Sertipikat Hak Mlik Nomor:12494;

(2) Petak tanah seluas 1.739 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11665;

(3) Petak tanah seluas 964 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 15765;

(4) Petak tanah seluas 1.238 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor:15766;

(5) Petak tanah seluas 838 m<sup>2</sup> (delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 15767;

11.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jintan No.20 RT.002 RW.002 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Luas 390 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh meterpersegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 328;

11.3. Tanah pertanian yang terletak di Desa Purwosari II, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 79.328 m<sup>2</sup> (tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor M18;

12. Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang dan tidak dalam sengketa;

13. Bahwa Para Pemohon telah bersepakat untuk membagi harta-harta peninggalan Almarhum H. Kafrawi Bin Saberan tersebut di atas secara damai;

14. Bahwa Almarhum H. Kafrawi Bin Saberan tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

15. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Hukum Faraid Islam yaitu :

- Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari H. Kafrawi Bin Saberan;
- Menentukan bagian dari masing – masing ahli waris H. Kafrawi Bin Saberan menurut Hukum Faraid..

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan H.Kafrawi Bin Saberan yang meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:6372-KM-11102023-0006 tanggal 11 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagai Pewaris.
3. Menyatakan ahli waris dari H.Kafrawi Bin Saberan adalah :
  - 3.a. Hj.Ernawati Binti H. Kafrawi ( Pemohon I.)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.b. H. Syarbainie Bin Saberan (sebagai Dzawil Qurba atau Kerabat) (Pemohon.I.);
4. Menentukan bagian dari masing – masing ahli waris H. Kafrawi Bin Saberan menurut Hukum Faraid.
5. Menyatakan penetapan ini untuk kepentingan administrasi di kemudian hari atas harta berupa :
  - 5.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta kandang peternakan ayam yang terletak di Jalan Guntung Manggis RT.024 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin , Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Luas total dalam 1 (satu) hamparan seluas 14.944 m<sup>2</sup> (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi), yang terdiri dari 5 (lima) petak tanah yaitu :
    - (1) Petak tanah seluas 10.165 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus enam puluh lima meter persegi, berdasarkan Sertipikat Hak Mlik Nomor:12494;
    - (2) Petak tanah seluas 1.739 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11665;
    - (3) Petak tanah seluas 964 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 15765;
    - (4) Petak tanah seluas 1.238 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor:15766;
    - (5) Petak tanah seluas 838 m<sup>2</sup> (delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 15767;
  - 5.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jintan No.20 RT.002 RW.002 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Luas 390 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Ha kMilik Nomor 328;
  - 5.3. Tanah pertanian yang terletak di Desa Purwosari II, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.328 m<sup>2</sup> (tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor M18;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Penetapan Ahli Waris ini Guna Keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama Almarhum H. Kafrawi bin Saberan;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (H. Kafrawi) NIK 6372050104420001 tanggal 01 April 1942, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Kafrawi, Nomor 637205270112001 tanggal 01 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kafrawi bin Sabran dan Martati binti Hanafiah Nomor 156/1971 tanggal 07 Januari 1982, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hj Ernawati S.Pdi) NIK 63720560125580001 tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hj Ernawati, Nomor 2021/Disp/1958/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj Ernawati SPDI, Nomor 6372041606210013 tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj Mariati Nomor 472.12/019/kessos/Kel.Komet tanggal 20 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kafrawi Nomor 6372-KM-11102023-0006 tanggal 11 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Syarbainie. H) NIK 63033051205570005 tanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarbainie. H, Nomor 474.1/189/2002 tanggal 11 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu sungai Selatan yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.10;

**11.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syarbainie. H, Nomor 6303052003080636 tanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjar yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.11;

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris, atas nama H. Syarbainie dan Hj Ernawati yang diketahui oleh ketua Rt, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.12;

**13.** Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga , yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.13;

**14.** Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 12494 atas nama Kafrawi bin Sabran, tanggal 12 Juli 1984, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.14;

**15.** Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 111665, tanggal 26 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.15;

**16.** Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 15765, tanggal 26 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.16;

**17.** Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 15766, tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.17;

18. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 15767, tanggal 07 desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.18;

19. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 328, tanggal 22 Feberuari 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.19;

20. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor M18 tanggal 03 desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Agraria, Kota barito Kuala, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.20;

21. Fotokopi Kesepakatan Pembagian waris atas nama H Syarbanie dan Hj Ernawati yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.21;

## B. Bukti Saksi :

1. **Siti Rohmalawati binti Loso**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 15 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Karang Mekar RT.020 RW.011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, saksi bekerja di rumah orang tua Pemohon I (almarhum H. Kafrawi) sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang H. Kafrawi telah meninggal dunia, pada bulan Oktober 2023;

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama isteri dari almarhum H. Kafrawi, bernama Hj. Mahsiah tapi saya tidak pernah bertemu dengan beliau;
- Bahwa Almarhum H. Kafrawi dan Hj. Mahsiah ada dikaruniai keturunan yaitu 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Hj. Ernawati (Pemohon I);
- Bahwa setahu saya Hj. Mahsiah telah meninggal dunia, tapi sebelum meninggal dunia Hj. Mahsiah dan Almarhum H. Kafrawi telah bercerai;
- Bahwa Almarhum H. Kafrawi menikah lagi dengan Hj. Mariyati binti Hanafiah dan tidak punya anak;
- Bahwa sekarang Hj. Mariyati telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua dari Mariyati telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sebelum isteri Almarhum H. Kafrawi yang memelihara beliau adalah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Almarhum H. Kafrawi pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya almarhum H. Kafrawi tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhum H. Kafrawi;
- Bahwa setahu saksi keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna untuk kepentingan administrasi dikemudian hari;

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.. **Lisnawati**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 11 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kelapa Sawit RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa sekarang H. Kafrawi telah meninggal dunia, pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi mengetahui nama isteri dari almarhum H. Kafrawi, bernama Hj. Mahsiah tapi saya tidak pernah bertemu dengan beliau;
- Bahwa Almarhum H. Kafrawi dan Hj. Mahsiah ada dikaruniai keturunan yaitu 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Hj. Ernawati (Pemohon I);
- Bahwa setahu saksi Hj. Mahsiah telah meninggal dunia, tapi sebelum meninggal dunia Hj. Mahsiah dan Almarhum H. Kafrawi telah bercerai;
- Bahwa Almarhum H. Kafrawi menikah lagi dengan Hj. Mariyati binti Hanafiah dan tidak punya anak;
- Bahwa sekarang Hj. Mariyati telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua dari Mariyati telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sebelum isteri Almarhum H. Kafrawi yang memelihara beliau adalah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Almarhum H. Kafrawi pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya almarhum H. Kafrawi tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, diantara para Pemohon tidak ada sengketa;

Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhum H. Kafrawi;
- Bahwa setahu saksi keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna untuk kepentingan administrasi dikemudian hari;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...*". Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

## **Pertimbangan Kuasa Hukum Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Para Pemohon maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dinyatakan dapat mendampingi;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon

*Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan sebagai ahli waris dari almarhum H.Kafrawi bin Saberan yang meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di samping antara para Pemohon selaku ahli waris tidak ada sengketa;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendaliikan sebagai anak kandung dan saudara kandung dari almarhum H.Kafrawi bin Saberan yang meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 Selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena Ayah dan Ibu Kandung almarhum H.Kafrawi bin Saberan telah meninggal dunia. Dengan demikian Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari H.Kafrawi bin Saberan guna keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama Almarhum H. Kafrawi bin Saberan;

## **Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan H.Kafrawi bin Saberan sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan H.Kafrawi bin Saberan meninggal dunia?
- Apakah ketika H.Kafrawi bin Saberan meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah H.Kafrawi bin Saberan pernah menikah selama hidupnya?
- Saat H.Kafrawi bin Saberan meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah H.Kafrawi bin Saberan meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya H.Kafrawi bin Saberan.

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari H.Kafrawi bin Saberan.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.21 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.12 dan P.13) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa (bukti P.12 dan P.13) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan silsilah keluarga, oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pewaris baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa H. Kafrawi saat meninggal dunia dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan identitas resmi penduduk Pemohon I dan bukti P.9, P.10 dan P.11 merupakan identitas resmi penduduk Pemohon II sebagai bukti diri Para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam dan secara administrasi kedudukan Para Pemohon di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kartu keluarga atas nama H. Kafrawi dan bukti P.3 berupa kutipan akta nikah antara almarhum H.Kafrawi bin Saberan dan Mariyati dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H.Kafrawi bin Saberan dan Mariyati adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang bahwa bukti P.5 (akta kelahiran) dan P.6 (kartu keluarga) atas nama Ernawati harus dinyatakan terbukti bahwa Ernawati adalah anak sah dari pasangan H. Kafrawi dan Mahsia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (surat keterangan kematian) yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan Hj. Mariyati telah meninggal dunia tanggal 14 April 2020. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian karena dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sehingga apa yang termuat didalamnya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa akta kematian atas nama H.Kafrawi bin Saberan yang pada pokoknya menerangkan bahwa H.Kafrawi bin Saberan telah meninggal dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa H.Kafrawi bin Saberan telah meninggal dunia 17 September 2023 di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (surat keterangan ahli waris), P.13 (bagan silsilah keluarga) P.21 (Kesepakatan pembagian waris) merupakan akta bawah tangan dan surat lainnya yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, yang harus dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan P.20 berupa SHM atas nama H.Kafrawi bin Saberan yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama H.Kafrawi bin Saberan, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta dari almarhum H.Kafrawi bin Saberan dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon juga bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H.Kafrawi bin Saberan telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum H.Kafrawi bin Saberan telah meninggal terlebih dahulu sebelum H.Kafrawi bin Saberan;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum H.Kafrawi bin Saberan pernah menikah dengan Hj.Mahsiah binti H. Anang dan telah dikaruniai anak perempuan yaitu Pemohon I (Ernawati);
- Bahwa kemudian Hj.Mahsiah binti H. Anang meninggal dunia dan almarhum H.Kafrawi bin Saberan menikah lagi dengan Hj.Mariyati binti Hanafiah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa isteri dari H. Kafrawi yaitu Hj. Mariyati telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Kafrawi;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum H.Kafrawi bin Saberan meninggalkan saudara kandung yang bernama H. Syarbainie bin Saberan (Pemohon II);
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya almarhum H.Kafrawi bin Saberan;
- Bahwa almarhum H.Kafrawi bin Saberan saat meninggalnya tidak meninggalkan anak angkat dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa di antara karib kerabat almarhum H.Kafrawi bin Saberan tidak ada sengketa mengenai harta warisan H.Kafrawi bin Saberan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

## **Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Pewaris**

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, H.Kafrawi bin Saberan telah meninggal dunia pada 17 September 2023 di Banjarbaru dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa H.Kafrawi bin Saberan sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

**Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur’an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَلَدَ  
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ  
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي  
 بِهَا أَوْ دِينَارٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ لِأَنذَرُونَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَعَالَى قَرِيبَةً  
 مِّنَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ بِمِمَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ  
 يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ لِرُبُعٍ مِّمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَارٍ وَلَهُنَّ لِرُبُعٍ مِّمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ  
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لِمِثْلُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ



﴿ دِينَ ﴾ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ مَمْرَأَةً أَوْ وَلَةً أَوْ أُخْلَتْ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ثُلُثٍ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَ عِيَرْمُضَارٍ ﴿ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ (١٢)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari H.Kafrawi bin Saberan maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat H.Kafrawi bin Saberan meninggal dunia adalah Ernawati (Pemohon I) **selaku anak perempuan pewaris (karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia) dan satu-satunya anak keturunan dari H. Kafrawi bin Saberan;**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum H.Kafrawi bin Saberan meninggalkan satu orang anak perempuan, dan almarhum selama hidupnya tidak memiliki anak angkat, tidak pernah berwasiat sebelum meninggal dunia dan orang-orang yang disebutkan di atas tidak terhalang menurut hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86/K/Ag/1994 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 194/K/Ag/1995 **saudara-saudara berkedudukan sebagai ahli waris jika Pewaris tidak meninggalkan anak, tidak peduli anak itu laki-laki atau anak perempuan,** oleh karena Pewaris dalam hal ini masih memiliki anak (*in casu* : Pemohon I), maka Pemohon II (H. Syarbainie bin Saberan) yang merupakan saudara kandung dari almarhum H.Kafrawi bin Saberan terhalang sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris adalah satu orang anak perempuan Pewaris yaitu Ernawati (Pemohon I);

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon II terhalang sebagai ahli waris, namun terhadap mereka berlaku ketentuan sebagai *dzawil qurba* (orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pewaris) sebagaimana dimaksud dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 26:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (*hartamu*) secara boros”;

Menimbang, bahwa Pemohon II meskipun tidak berkedudukan sebagai ahli waris, akan tetapi satu-satunya saudara kandung sebagai kerabat terdekat dari almarhum H.Kafrawi bin Saberan memiliki hak kekerabatan dari para ahli waris yang telah ditetapkan, oleh karena Hakim dalam hal ini perlu menetapkan Pemohon II sebagai *Dzawil Qurba* (kerabat terdekat) dari almarhum H.Kafrawi bin Saberan yang berhak mendapatkan harta waris;

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris Guna Keperluan balik nama sertifikat hak milik nomor 12494, 11665, 15765, 15766, 15767, 328, dan M18 atas nama Almarhum H. Kafrawi bin Saberan, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

**Menentukan bagian dari masing – masing ahli waris H. Kafrawi Bin Saberan menurut Hukum Faraid**

Menimbang bahwa telah ditetapkannya Pemohon I sebagai ahli waris dan Pemohon II sebagai *dzawil qurba* dengan hak kekerabatan dari ahli waris serta telah disepakati pula pembagian waris dengan jalur *ishlah* (damai) sebagaimana alat bukti berupa Kesepakatan Pembagian Waris maka menurut Hakim pembagian waris tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

**Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan**

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum H.Kafrawi Bin Saberan yang meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:6372-KM-11102023-0006 tanggal 11 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Hj.Ernawati Binti H. Kafrawi (anak perempuan kandung) sebagai ahli waris dari almarhum H.Kafrawi Bin Saberan;
4. Menetapkan H. Syarbainie Bin Saberan sebagai *Dzawil Qurba* (Kerabat terdekat) dari almarhum H.Kafrawi Bin Saberan;
5. Menyatakan amar penetapan ini hanya berlaku khusus untuk keperluan administrasi sertifikat hak milik nomor 12494, 11665, 15765, 15766, 15767,

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328, dan M18 atas nama Almarhum H. Kafrawi bin Saberan dan tidak berlaku untuk selainnya serta selebihnya;

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya Secara Elektronik.

Hakim,

**Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Norhijaziah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Bjb